**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Dan Tinggal Di Indonesia**

Mahasiswa Taufik Jamal1, Abdul Halim2, Nurjaya2

*2Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*Surel Koresponden:* [*taufikjamal2769@gmail.com*](mailto:taufikjamal2769@gmail.com)

***Abstract****:*

*This study aims to determine and analyze the status of children born from mixed marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Number 16 of 2019 concerning Marriage and legal protection for children born of mixed marriages who are domiciled in Indonesia. The research method is the normative method. The types and sources of data used are primary, secondary and tertiary data with data collection techniques, namely library research. The results show that children born from mixed marriages get guaranteed legal certainty according to Law Number 12 of 2006 Article 4 letters c and d concerning Citizenship of the Republic of Indonesia, children from mixed marriages have dual citizenship up to 18 years of age or are married within a maximum of three years and children born in mixed marriages also get protection as children in general are contained in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The status of children in mixed marriages based on law number 1 of 1974 in conjunction with law number 16 of 2019 concerning mixed marriages has not been specifically regulated so that the government should make special regulations regarding the status of children in mixed marriages so that children do not feel the limitations of their rights As well as regarding the legal protection of children born from mixed marriages, it is only regulated in Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship. mixed marriage*

***Keywords****: Mixed Marriage ; Child Status; Legal protection*

***Abstrak****:*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta* *perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anak yang di lahirkan dari perkawinan campuran mendapatkan jaminan kepastian hukum menurut Undang – undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun serta Anak yang lahir perkawinan campuran juga mendapatkan perlindungan sebagaimana anak pada umumnya yang di muat dalam Undang -undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* *Status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan undang- undang nomer 1 tahun 1974 Jo undang – undang nomer 16 tahun 2019 tentang perkawinan campuran belum diatur secara khusus sehingga pemerintah harusnya membuat peraturan khusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran agar anak tidak merasakan adanya keterbatasan akan haknya.serta* *mengenai perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya diatur dalam undang-undang nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang nomer 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.Dengan demikian pemerintah harusnya membuat secara khusus peraruran perlindungan anak bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran*

***Kata kunci****: Perkawinan Campuran ; Status Anak ; Perlindungan Hukum*

|  |  |
| --- | --- |
| Submit : hh-bb-tttt | Accept : hh-bb-tttt |
| Doi:http://~ | |

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kedah-kaedah agama.[[1]](#footnote-1)

Perkawinan adalah sah,apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan Campuran adalah “Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan campuran tidak diatur, baik menurut hukum perkawinan Islam, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal ini semua hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan biasa dan campuran adalah sama.[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia, perkawinan campuran yang terjadi dapat dalam dua bentuk yaitu, Wanita Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan Pria Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) dan Pria WNI dengan Wanita WNA. Faktor perbedaan kewarganegaraan inilah yang membuat suatu perkawinan disebut Perkawinan campuran.[[3]](#footnote-3)

Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu:[[4]](#footnote-4)

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang– undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun !974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita sudah mencapai umur 19 ( Sembilan belas ) tahun.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masalah anak sah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, pada Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Terkait pengaturan status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya karena memberikan Dwi- kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Pada peraturan perundang undangan di Indonesia harusnya diatur mengenai anak hasil perkawinan campuran agar tidak terjadi diskriminasi hak terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia. Dimana perundang undangan tersebut mengatur hak- hak anak hasil perkawinan campuran terlebihnya dalam hal hak- hak keperdataan anak.

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimanakah status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019? Serta Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia?

Sementara itu, tujuan penelitian untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis status anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berdomisili di Indonesia.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi dua yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum mengenai hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan campuran.Manfaat Praktisi, meningkatkan pengetahuan dan sebagai masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya supaya dapat meningkatkan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia.

**METODE**

Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif *(normative law research)* menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah. Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data primer,data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh dari undang – undang yang berlaku, Data sekunder adalah hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, sedangkan data tersier bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), teknik mengumpulkan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisa dari jumlah bahan bacaan, baik buku, jurnal majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan judul, fokus atau variabel penelitian. Data yang telah diperoleh melalui penelitian pustaka dianalisis secara dan disajikan secara deskriptif. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, berlandaskan data baik primer, sekunder maupun tersier yang dilakukan peneliti dengan teknik pengumpulan data baik melalui *Library research* yang tetap sejalan dengan topik permasalahan yang di bahas oleh Peneliti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Status Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral yang terjadi dalam kehidupan seorang manusia untuk menjalanin kehidupannya tidak hanya menyangkut kehidupan kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita saja tetapi juga menyangkut keluarga dan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Di Indonesia sebelum adanya Undang-undang perkawinan Nasional No 1 tahun 1974 berlaku bagi berbagai golongan warga negara. Hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, hukum agama, kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan peraturan mengenai perkawinan campuran.

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *koninkiljk Besluit.* Tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huweliken* (selanjutnya disebut RGH) yang dkenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran sebelum adanya Undang-undang Perkawinan diatur dengan *koninkiljk Besluit.* Tanggal 29 Desember 1896 nomor 23. Peraturan ini disebut *Regeling OP de Gemengde Huweliken* (selanjutnya disebut RGH) yang dkenal dengan istilah perkawinan campuran.

Pasal 1 RGH mendefinisikan bahwa perkawinan campuran adalah sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.” Sedangkan dalam pasal 2 RGH menyebutkan bahwa, “seorang perempuan (isteri) yang melakukan perkawinan campuran selama itu belum putus, maka perempuan tunduk kepada hukum publik maupun hukum sipil”.

Defenisi perkawinan campuran dalam Pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup yang meliputi:

* 1. Perkawinan campuran antar tempat (*interlokal*), yaitu perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum
  2. Perkawinan campuran antar agama (*interreligieus*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia menganut agama yang berbeda
  3. Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*), yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia berasal dari golongan penduduk yang berbeda.

Dari pengertian Pasal 1 RGH yang telah disebutkan di atas, maka hal tersebut termasuk pula perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara seorang warga negara.

Indonesia dan seorang warga negara asing akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada seluruh atau sebahagian dari hukum perkawinan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka bagi perkawinan tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 Undang-undang Kitab Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, adalah sah, jika perkawinan- perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bab ini”.

Dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata tidak terdapat definisi tentang perkawinan. Hal ini disebabkan karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja.

Setelah Undang-undang Perkawinan berlaku, makna yang terkandung dalam perkawinan campuran dipersempit. Ini dapat dilihat dalam pasl 57 yang menegaskan bahwa, “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berwarganegaraan Indonesia”. Dengan keluarnya Undang-undang perkawinan nasional, pembuat undang-undang memberikan pengertian perkawinan campuran dalam arti hanya perkawinan antar warga negara.

Indonesia dan warga negara Asing. Undang-undang perkawinan juga tidak menentukan menurut hukum pihak mana perkawinan campuran itu dilangsungkan. Dengan banyaknya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam campuran diatur dengan baik dalam perundang-undangan terutama juga masalah anak.[[6]](#footnote-6)

Hampir setengah abad pengaturan mengenai kewarganegaraan dalam hal perkawinan campuran antara warga negara Asing dengan warga negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958. Yang mana dalam Undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih lagi jika perkawinan tersebut putus karena perceraian sehingga banyak masyarakat serta golongan yang berpendapat bahwa Undang-undang itu sudah tidak sanggup untuk mendasari serta menampung kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran terutama dalam hal pengaturan masalah kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut.

Untuk itu akhirnya pada tahun 2006 undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mana dengan lahirnya Undang-undang yang baru ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran salah satunya yaitu dalam pengaturan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Setelah berlakunya Undang-undang tersebut di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut sistem kewarganegaraan ganda. Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang-undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 Tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 Tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap itu artinya anak dapat memiliki kewarganegraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 Tahun.

Dengan pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran merupakan satu hal yang positif bagi anak, terlebih lagi bahwa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas ini tidak hanya anak hasil perkawinan campuran yang sah tetapi juga berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan ganda, dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak hasil campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan publik termasuk untuk mendapatkan Pendidikan di Indonesia.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak yang diatur dalam Pasal 62 UU No.1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam perkawinan akibat perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) undang-undang ini. Sebagaimana yang berbunyi kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum Pubik maupun mengenai hukum perdata. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan.[[7]](#footnote-7) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.

Berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian, anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hanya saja, seseorang yang tidak cakap. Meskipun demikian, anak tetap dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang sama-sama mempunyai hak, salah satunya adalah hak kewarganegaraan. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya pun harus berpedoman pada ketentuan Undang-undang Kewarganegaraan No 12 Tahun 2006 berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf c dan d tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia anak dari perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda hingga di anak berusia 18 tahun atau sudah kawin dalam waktu paling lama tiga tahun setelah mencapai umur 18 tahun maka anak harus menyatakan memilih kewarganegaraannya akan menjadi WNI atau WNA, Negara asal ayah atau ibunya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 apabila status kewarganegaraan ini menyebabkan anak berkewarganegaraan ganda, maka setelah usia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal ini disebabkan karena UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam peraturan menteri dan HAM No. M.80- HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan Ganda. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 ini menganut prinsip umum dan universal yang diakui keberadaannya oleh negara-negara di dunia. Sejumlah prinsip itu antara lain pertama, asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Ius sanguinis, menetapkan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Kedua, asas ius soli, adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dengan kata lain, kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan. Ketiga, nondiskriminatif. Kewarganegaraan Indonesia tidak membedakan perlakuan antar warga negara, yang didasarkan perbedaan suku, ras, agama, golongan dan gender. Keempat, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kewarganegaraan Indonesia menghormati hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya yang tercantum dalam peraturan perundangan di Indonesia. Kelima, persamaan di muka hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia akan mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pelayanan bidang kewarganegaraan dan kependudukan. Keenam, mencegah terjadinya apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bipatride (kewarganegaraan ganda).[[8]](#footnote-8)

Oleh karena itu, pada dasarnya kewarganegaraan ganda tidaklah ada dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini, hanya dikhususkan bagi anak hasil perkawinan campuran, baik perkawinan itu dilangsungkan antara wanita warga negara Indonesia dengan pria warga negara asing atau seorang pria warga negara Indonesia dengan seorang wanita warga negara asing. Namun, kewarganegaraan ganda tersebut tidak selamanya dimiliki oleh anak hasil perkawinan campuran. Karena ketika anak sudah berusia 18 tahun, anak tersebut disuruh memilih kewarganegaraannya, apakah dia ikut kewarganegaraan ayahnya ataukah ibunya. Artinya, tetap tidak akan terjadi kewarganegaraan ganda dalam sitem kewarganegaraan di Indonesia, kecuali hanya sementara. Pemberian status kewarganegaraan ganda pada anak tersebut tidak lain demi menegakkan hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak, karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sekaligus sebagai wujud implementasi Undang- undang Dasar 1945 pasal 26 tentang hak atas kewarganegaraan.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata Internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan Pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.[[9]](#footnote-9)

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain.

Terkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi Pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk mengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

1. **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran yang Berdomisili di Indonesia**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.[[10]](#footnote-10)

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

1. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[[11]](#footnote-11)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dinyatakan oleh Arif Gosta bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu melindungi manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.[[12]](#footnote-12)

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan siatuasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak. Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum anak harus terdapat adanya kepastian hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan keberlakuan hukum. Hukum sebagai suatu aturan, dan peraturan yang dapat mengatur struktur, lembaga, dan proses hukum nya. Hukum dapat memberi manfaat bagi masyarakat, memberi keadilan bagi masyarakat, dan hukum mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum harus dapat membuat kesebandingan antara keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Hukum dapat mengusahakan secara proposional antara serasi, seimbang dan selaras. Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undangundang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebaiknya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup.Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum, untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

Menurut Undang–Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang–undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan). Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut hemat penulis dalam Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun dari pada itu hak – hak wanita atas anaknya lebih di perhatikan daripada Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak ( apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya ), maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia berjalan efektif. Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya dipertanggung jawabkan serta bermanfaat ingin dikemukakan, beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sebagi berikut:

1. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional.
2. Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum.
3. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
4. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melakasanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat.
5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifest pertama haknya sebagai manusia, yang mencakup Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran; Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi yang dibentuk oleh mereka sendiri.
6. Perlindungan atas kehidupan pribadi.
7. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan

Undang–undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undangundang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Bertahan dan berkembang
5. Dan hak anak untuk berpartisipasi.

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya.[[14]](#footnote-14) Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Status anak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang- undang No 1 Tahun1974 Jo Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebenarnya tidak diatur secara khusus mengenai status anak dalam perkawinan campuran tetapi dalam undang- undang tersebut hanya mengatur mengenai perkawinan campuran secara umum, karena itu mengenai status anak dalam perkawinan campuran diatur kedalam Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan bahwa anak dari pernikahan campuran memperoleh kewarganegaraan ganda sebelum umur 18 tahun sedangkan umur 18 tahun keatas atau sudah menikah maka anak harus memilih kewarganegaraanya mengikuti ayah atau ibu nya.Sementara itu penelitian terkait Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang berdomisili di Indonesia didalam undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan undang-undang No 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak yang mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena sebelum umur 18 tahun anak di anggap belum bisa mengambil sikap, dan masih tergantung pada orang tua dan atau orang lain sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan juga perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandungnya dan sejalan dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

**UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin

**REFERENSI**

A. Mufti Hidayat. *Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak, Al-Daulah* Vol. 3, No.2, Oktober 2013, hlm. 389.

Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Timur : Prenadamedia Group,2018,hlm,46-47

Andrean Hertawan, *Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.* [http://andreanhartawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status- kewarganegaraan-anak- dari-hasil.html](http://andreanhartawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status-%20kewarganegaraan-anak-%20dari-hasil.html)

Antonin Scalia, 2012, Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts, Thomson, St. Paul, hal.51

Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014,hlm. 18.

Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan* Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl), hlm. 16.

https://jurnalhukum.blogspot.com/status-hukum-anak-hasil- perkawinan.

Laurensius Mamahit, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari- Maret 2013,hlm. 2

Marsella, Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran, Mercatoria, Vol. 8 No.2 Desember 2015.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke- 3, Jakarta Selatan; Indonesia Legal Center Publishing,2011

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesi*a, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 2.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.*

Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010,* Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke- 3, Jakarta Selatan; Indonesia Legal Center Publishing,2011 [↑](#footnote-ref-1)
2. Laurensius Mamahit, Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, Jurnal Lex Privatum, Volume I, Nomor 1 Januari- Maret 2013,hlm. 2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Antonin Scalia, 2012, Reading Law : The Interpretation Of Legal Texts, Thomson, St. Paul, hal.51 [↑](#footnote-ref-3)
4. Amran Suadi, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta Timur : Prenadamedia Group,2018,hlm,46-47 [↑](#footnote-ref-4)
5. Andrean Hertawan, *Status Kewarganegaraan Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran.* [http://andreanhartawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status- kewarganegaraan-anak- dari-hasil.html](http://andreanhartawaneblogs.blogspot.com/2011/11/status-%20kewarganegaraan-anak-%20dari-hasil.html), [↑](#footnote-ref-5)
6. Marsella, *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran,* Mercatoria, Vol. 8 No.2 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-6)
7. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Mufti Hidayat. *Implikasi Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak, Al-Daulah* Vol. 3, No.2, Oktober 2013, hlm. 389. [↑](#footnote-ref-8)
9. https://jurnalhukum.blogspot.com/status-hukum-anak-hasil-perkawinan. [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.53.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Dewi Nasitah, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan* Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/Pdt.P/2013/Pa.Tl), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sri Turatmiyah, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010,* Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458. [↑](#footnote-ref-12)
13. Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014,hlm. 18. [↑](#footnote-ref-13)
14. Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 1 Maret 2014,hlm. 21. [↑](#footnote-ref-14)